



Akibat Hukum Penerapan Prinsip *Good Faith* Pada Kontrak Investasi Internasional Di Indonesia

Risqi Mumpuni Dyastuti

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : mumpuni.risqi@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

*International Contract;
International Trade; Good
Faith; Investment.*

Abstract

International Trade is a hot topic being discussed by the public because of the economic linkages in the progress of recent rapid development. In the international trade contract, there is not only goods trade activity but also service trade including contracts related to investment, finance, construction, transportation activity, and even contracts made in electronic. This research aims to find out and analyze regarding legal consequences of applying the principle of good faith which is only existed when the contract is executed in International Investment Contract in Indonesia. In addition, the other purpose is to find out and analyze the alternative solutions if a dispute is occurred. This research is doctrinal research using secondary data. The secondary data used is primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Moreover, technique of collecting data is carried on by library research. Meanwhile, technique of analysis data used in this research is qualitative data analysis using historical approach. The good faith principal which is only applied at the time of the contract will bring the dispute in the future. Therefore, if this principle is applied in the negotiation stage in each contract, the risk of the dispute in each contract will be smaller. Basically, good faith principal existed in humans as social beings who always need cooperation, though every country has different legal system in regulating the good faith principal. Hence, if there is conflict and dispute in the International Investment Contract, according to the law of Indonesia in the Act No. 25 Of 2007 concerning investment, it will be undertaken by international arbitration. However, it is possible to use other arbitration institution agreed by both sides. If there is dispute and the parties do not determine the legal choice and do not include it in the agreement, the institutions above can be used according to the agreement between the two parties. Meanwhile, for foreign investors who sign investment contracts in Indonesia, if there is dispute in the investment contract, it will be settled through International arbitration.

Abstrak

Kata Kunci:

Kontrak Internasional;
Perdagangan Internasional;
Itikad Baik; Investasi.

DOI:

[10.30598/bacarita.v3i2.8962](https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8962)

Perdagangan internasional menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh masyarakat karena keterkaitan ekonomi dalam kemajuan pembangunan sekarang ini yang sangat pesat. Dalam kontrak dagang internasional tidak hanya kegiatan perdagangan barang tetapi juga meliputi perdagangan jasa, termasuk juga kontrak yang terkait dengan kegiatan investasi, keuangan, konstruksi, pengangkutan, dan bahkan kontrak yang dibuat dalam wujud elektronik sekalipun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum penerapan prinsip itikad baik (good faith) yang hanya ada pada saat pelaksanaan kontrak dalam Kontrak Investasi Internasional di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis alternatif solusinya apabila terjadi sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Penerapan prinsip itikad baik (good faith) Prinsip itikad baik (good faith) yang dilaksanakan hanya pada saat kontrak, beresiko terjadinya sengketa pada kemudian hari, sehingga apabila prinsip ini diterapkan pada saat tahap negosiasi dalam setiap kontrak, maka resiko adanya sengketa dalam tiap kontrak akan lebih sempit. Karena pada dasarnya prinsip itikad baik ada pada diri manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan kerjasama, meskipun sistem hukum suatu negara berbeda-beda mengatur prinsip itikad baik (good faith) ini. Apabila terjadi sengketa dalam Kontrak investasi Internasional maka sesuai hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dilakukan dengan arbitrase internasional. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan lembaga arbitrase lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi sengketa dan para pihak tidak menentukan pilihan hukumnya dan tidak mencantumkan dalam perjanjiannya, maka dapat menggunakan lembaga-lembaga arbitrase diatas sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga bagi penanam modal asing yang melakukan kontrak investasi di Indonesia, apabila dalam kontrak investasi tersebut terdapat sengketa, penyelesaiannya melalui arbitrase Internasional. Terutama dalam kontrak perdagangan Internasional dalam kontrak investasi Internasional yang ada di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan solusi dalam penyelesaian sengketanya perlu diketahui.

1. Pendahuluan

Kontrak adalah suatu kesepakatan tertulis mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak, dua pihak atau lebih di mana dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan satu atau lebih prestasi. Dari sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional tidak lain adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya. Sedangkan kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*).

Kontrak internasional terdapat kontrak-kontrak yang terkait dengan perdagangan, khususnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh masyarakat karena keterkaitan ekonomi dalam kemajuan pembangunan sekarang ini yang sangat pesat. Hal ini menjadikan kontrak dagang internasional digunakan masyarakat untuk memajukan kesejahteraannya dan memperluas usaha yang dilakukan baik oleh Negara, perusahaan, maupun organisasi internasional.

Kontrak dagang internasional dalam hal ini harus diartikan dalam pengertian yang luas, yang tidak hanya terbatas pada kegiatan perdagangan barang saja, tetapi juga meliputi perdagangan jasa, termasuk juga kontrak yang terkait dengan kegiatan investasi, keuangan, konstruksi, pengangkutan, dan bahkan kontrak yang dibuat dalam wujud elektronik sekalipun. Dengan demikian, perkembangan hukum kontrak dagang internasional mencakup dari perkembangan yang masih bersifat konvensional sampai dengan perkembangan yang modern.¹ Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi, khususnya teknologi informasi. Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi.²

Transaksi-transaksi perdagangan internasional melalui dunia maya atau dengan adanya kontrak dagang internasional yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip dalam Hukum Kontrak Dagang Internasional meliputi prinsip kedaulatan hukum nasional, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik (*good faith*), dan prinsip resiprositas. Prinsip-prinsip tersebut digunakan oleh para pihak yang melakukan kontrak dagang internasional sebagai pedoman dalam membuat kontrak. Semua prinsip tersebut harus dipenuhi oleh para pihak dalam melakukan kontrak. Namun pada pelaksanaannya terkadang tidak semua seperti apa yang diharapkan. Salah satu prinsip yang tidak mudah diterapkan dalam pelaksanaan kontrak adalah prinsip itikad baik (*good faith*). Meskipun dalam berkontrak para pihak berusaha menghormati prinsip tersebut, namun pada praktiknya sering terjadi sengketa karena salah satu pihak tidak melaksanakan prinsip tersebut, yang berakibat adanya sengketa dalam kontrak dan berakhir dengan penyelesaian sengketa di Peradilan. Pada dasarnya prinsip itikad baik (*good faith*) harus ada bahkan pada saat pra kontrak atau sebelum kontrak tersebut terjadi. Namun, pada sistem hukum Common Law, Negara yang menganutnya yaitu Inggris, Amerika Serikat, menganggap bahwa tidak ada kewajiban apapun sebelum melakukan kontrak. Sehingga, prinsip itikad baik (*good faith*) tidak diatur untuk para pihak sebelum melaksanakan kontrak harus memiliki prinsip tersebut. Namun, dalam hal ini apabila prinsip tersebut

¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, h. 1.

² Huala Adolf, https://www.academia.edu/10279023/Hukum_Kontrak_Internasional_Huala_Adolf, diakses pada tanggal 21 Februari 2023.

tidak ada pada saat negosiasi (pra kontrak), hal yang diharapkan pada saat pelaksanaan kontrak nantinya tidak akan timbul sengketa. Ada atau tidaknya sengketa bergantung pada para pihak dalam kontrak tersebut. Harapan para pihak dalam berkontrak pasti tidak timbul sengketa. Tetapi jika sengketa timbul karena akibat dari salah satu pihak yang tidak menerapkan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaannya yang ditimbulkan dari sejak negosiasi nantinya dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan kontrak.

Prinsip itikad baik (*good faith*) harus ada pada setiap kontrak. Dalam kontrak penanaman modal juga harus mengedepankan prinsip ini, apalagi kontrak-kontrak yang dilakukan berhubungan dengan asing. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan para pihak dalam berkontrak. Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru,³ karena sifatnya yang jangka panjang maka prinsip-prinsip dalam kontrak dagang internasional haruslah dipenuhi terutama prinsip itikad baik (*good faith*) yang menentukan pada setiap kontrak dapat direalisasikan dengan minimalisir adanya sengketa. Dalam hal ini bukan berarti prinsip yang lainnya tidak berpengaruh dalam menimbulkan sengketa, namun prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan hal mendasar atau niat dari para pihak dalam berkontrak. Prinsip ini merupakan wujud komitmen dan perintah bagi kedua pihak untuk melaksanakan kontrak yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya.

Pada dasarnya, negara-negara sedang berkembang sangat membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. Tujuan investasi adalah mempercepat laju pembangunan di negara tersebut. Pada umumnya yang memiliki modal atau investasi adalah negara-negara maju. Apabila investasi asing dapat masuk ke negara-negara berkembang, maka negara berkembang akan menyambut baik hal tersebut sebagai negara tuan rumah dalam investasi, dalam hal investasi asing ini apabila semua prinsip diterapkan akan mewujudkan kontrak investasi yang terealisasi dengan baik. Dalam praktik kenyataan menunjukkan, meskipun kontrak telah dibuat dan ditandatangani para pihak, terdapat celah kemungkinan adanya perselisihan atau sengketa yang tidak diinginkan di kemudian hari, baik karena perbedaan penafsiran isi kontrak, karena ingkar janji atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak atau karena faktor dan sebab lain di luar kemampuan masing-masing pihak. Maka hal inilah diperlukan sikap dari para pihak berdasarkan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian doktrinal maupun non-doktrinal.⁴ Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Penanaman_Modal_Asing, diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, h. 33.

nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁵ Penelitian non-doktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁶ Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Jenis data dalam penelitian terdapat 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.⁷ Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari subjek maupun objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah yang pertama bahan hukum primer yaitu Prinsip-prinsip itikad baik (*good faith*), yang kedua bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal, buku-buku, literatur-literatur, artikel, laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak investasi internasional, yang ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder diantaranya kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data merupakan langkah lanjutan untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Penerapan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) yang hanya ada pada saat Pelaksanaan Kontrak Investasi Internasional

Tidak ada negara di dunia yang dapat hidup sendiri dan dengan tidak harus berhubungan dengan negara lainnya. Perdagangan Internasional adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha,

⁵ *Ibid.*

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, h.133.

⁷ Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet, 2012, h. 132.

Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam perizinan.

Masuknya perusahaan asing ini dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha dalam berbagai bidang usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.⁸ Pada negara-negara berkembang sangat membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. Tujuan investasi adalah mempercepat laju pembangunan di negara tersebut.

Pada umumnya yang memiliki modal atau investasi adalah negara-negara maju. Apabila investasi asing dapat masuk ke negara-negara berkembang, maka negara berkembang akan menyambut baik hal tersebut sebagai negara tuan rumah dalam investasi. Dalam hal investasi asing ini apabila semua prinsip diterapkan akan mewujudkan kontrak investasi yang terealisasi dengan baik. Dalam praktik kenyataan menunjukkan, meskipun kontrak telah dibuat dan ditandatangani para pihak, terdapat celah kemungkinan adanya perselisihan atau sengketa yang tidak diinginkan di kemudian hari, baik karena perbedaan penafsiran isi kontrak, karena ingkar janji atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak atau karena faktor dan sebab lain di luar kemampuan masing-masing pihak.

Hal tersebut tidak akan terjadi apabila para pihak dalam kontrak melaksanakan prinsip itikad baik (*good faith*) dengan menyesuaikan apa yang telah dibuat dalam kontrak tersebut. Prinsip itikad baik di negara-negara *Civil Law* banyak dipengaruhi tradisi hukum Romawi dan Kanonik. Namun demikian, perumusan kewajiban itikad baik sangat berbeda antara negara yang satu dengan lainnya.⁹ Inti konsep *bona fides* adalah *fides*. *Fides* kemudian diperluas ke arah *bona fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang pada mulanya

⁸ Sumber: <http://bem-umk13.blogspot.co.id/2012/07/makalah-penanaman-modal-asing-di.html> diakses pada Kamis 21 Juli 2016.

⁹ Ridwan, Khairandy, <http://ridwankhairandy.staff.uui.ac.id/2010/01/20/makna-tolok-ukur-pemahaman-dan-sikap-pengadilan-di-indonesia-terhadap-iktikad-baik-dalam-pelaksanaan-kontrak/> diakses pada 21 Februari 2023, Pukul 15.21 WIT, Dalam Saul Latvinoff, "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000, h. 1646 - 1648.

merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain.¹⁰ Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib.

Para pihak yang mematuhi apa yang telah dibuat dalam suatu kontrak dan menghormati prinsip itikad baik itu dapat merealisasikan kontrak sesuai dengan yang diharapkan. Adanya prinsip itikad baik itu sendiri pada intinya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dalam bertransaksi. Prinsip ini merupakan landasan utama untuk para pihak mengadakan kontrak, sesuai dengan teori kepercayaan sebagai daya mengikatnya suatu kontrak karena diawali dengan itikad baik maka akan menumbuhkan saling kepercayaan sehingga kontrak dapat direalisasikan dengan baik. Setiap pihak harus menjunjung tinggi prinsip ini dalam keseluruhan jalannya kontrak mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai kepada berakhirnya kontrak.

Kontrak dapat menjadi pelindung bagi para pihak dalam menjalankan kerjasama. Dengan mengikuti seluruh tahapan penyusunan kontrak, termasuk negosiasi maka para pihak akan lebih saling mengenal potensi masing-masing dan akan dapat saling memanfaatkan dengan prinsip-prinsip yang sehat demi tercapainya keuntungan bersama. Apabila kontrak tercapai dan didapatkan keuntungan bagi para pihaknya, hal ini merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu kontrak. Itikad baik yang dilakukan pada tahap negosiasi, dimungkinkan mempersempit adanya sengketa. Karena dalam tahap negosiasi para pihak dapat mengenal dengan baik dan dapat memahami potensi dari pihak lainnya tersebut. Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama.

Makna umum itikad baik di sini mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan.¹¹ Prinsip Itikad baik dalam sistem *Common Law* khususnya Inggris, tidak mengenal proses negosiasi, para pihak terikat oleh prinsip beritikad baik. Menurut Hukum Inggris, masuknya para pihak ke dalam negosiasi tidak dengan serta merta melahirkan kewajiban itikad baik. Menurut Hukum Inggris, selama kontrak belum ditandatangani, para pihak tidak terikat

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*, dalam Judul "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000, h. 1646 - 1648.

¹¹ Ridwan, Khairandy, *Op.Cit.* h. 12.

satu sama lain dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya hingga kontrak tersebut akhirnya ditandatangani.¹²

Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. Tujuannya adalah untuk mendorong diterapkannya prinsip itikad baik (*good faith*) dan kewajaran (*fair dealing*) dalam setiap transaksi komersial yang bersifat internasional.¹³ Dalam *The United Nations on Contract for the International Sale of Goods (CISG)* Pasal 7 (1) menyatakan sebagai berikut: (1) *In the interpretation of Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and observance of good faith in international trade.* Dalam menafsirkan konvensi ini, perhatian harus ditujukan pada sifat internasionalnya dan kebutuhan untuk mendorong keseragaman dalam pemakaiannya dan pengamatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional.¹⁴ Sesuai yang telah dinyatakan dalam CISG bahwa prinsip itikad baik dalam perdagangan internasional merupakan kebutuhan yang seragam dalam penerapannya dan menjadi karakter internasional, sehingga penerapan itikad baik dalam perdagangan internasional termasuk dalam investasi harus dilaksanakan oleh para pihak.

Prinsip ini (itikad baik) harus dianggap ada, pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian sengketa. Prinsip ini penting karena dengan adanya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam bisnis agar pembuatan kontrak dapat direalisasikan.¹⁵ Sesuai dengan yang telah dijelaskan, bahwa penting adanya prinsip itikad baik pada setiap tahapan kontrak, terkait negosiasi sudah termasuk dalam tahapan satu kontrak. Sehingga pada tahap negosiasi pun perlu adanya prinsip itikad baik, meskipun kontrak belum ditandatangani. Karena dalam Konvensi CISG juga mengatur hal itu. Meskipun dalam CISG tidak ditentukan dalam tahapan kontrak para pihak harus ada itikad baik, namun prinsip itikad baik haruslah ada. Apabila prinsip ini terdapat pada tahap negosiasi, pelaksanaan kontrak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak dan membawa keadilan bagi para pihak.

Prinsip itikad baik adakalanya dinyatakan secara tegas dalam kontrak adakalanya tidak.¹⁶ Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara tegas apabila ditegaskan keinginan para pihak, maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. Apabila tidak ditegaskan, maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian, bentuknya unsur-unsur perjanjian maupun kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa disekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut.

¹² Cindawati, 2014, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional*, Vol. 26 No.2, Mimbar Hukum.

¹³ *Ibid.* h. 11.

¹⁴ Cindawati. *Op.Cit.* h. 12.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Emmy Latifah, *Bahan Kuliah Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Universitas Sebelas Maret, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan. 2015.

Pada dasarnya Kontrak Internasional merupakan kontrak nasional yang terdapat unsur asingnya (*foreign element*).¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dalam hal ini kontrak nasional dapat diartikan bahwa penanaman modal di wilayah Republik Indonesia dan penanam modal dalam negeri merupakan unsur nasional dalam suatu kontrak internasional. Sedangkan unsur asingnya yaitu adanya subyek (penanam modal dari luar negeri). Jadi kontrak investasi internasional dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dapat dikatakan kontrak penanaman modal yang berunsur asing dengan pihak penanam modal asing (luar negeri).

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Namun ada akibat hukumnya tersendiri apabila *host country* mempunyai sistem hukum yang berbeda, maka mengakibatkan perbedaan pemikiran mengenai hal-hal yang harus diatur dalam suatu kontrak. Perbedaan tersebut tidak berpengaruh apabila para pihak dalam kontrak menjalankan kontrak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan menghormati prinsip itikad baik.

Perbedaan sistem hukum juga dapat membawa akibat hukum tersendiri dalam suatu kontrak terutama kontrak investasi internasional, dimana pihak pemodalnya dari asing dan mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* mengedepankan asas itikad baik dari tahap negosiasi, pelaksanaan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak atau apabila kontrak tersebut terjadi sengketa, namun dalam sistem hukum *Common Law* pihak-pihak yang melakukan kontrak tidak diharuskan atau tidak diwajibkan dalam melaksanakan prinsip tersebut dalam tahap negosiasi. Hal ini dapat memicu terjadinya sengketa dikemudian hari, karena pihak lainnya tidak mengetahui maksud dari sikap batin pihak penanam modal. Jika penanam modal asing beritikad baik tentunya tidak akan terjadi sengketa dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

3.2. Alternatif Solusinya Apabila Terjadi Sengketa

Prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan prinsip umum bagi kontrak komersial internasional yang dapat ditetapkan ke dalam aturan hukum nasional, atau disepakati oleh pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial sebagai pilihan hukum.¹⁸ Undang-Undang penanaman modal juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal. Aturan tersebut terdapat dalam bab XV Pasal 32 ayat (4). Pasal, bahwa: "Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut

¹⁷ Emmy, Latifah, Bahan Kuliah Hukum Kontrak Dagang Internasional, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan.

¹⁸ Cindawati, *Op.Cit.* h. 12.

melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak". Pada saat mereka mengikatkan diri dan menyetujui klausul arbitrase sama sekali belum terjadi sengketa atau perselisihan. Klausul arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul pada waktu yang akan datang. Jadi, sebelum terjadi perselisihan para pihak telah bersepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase.¹⁹

Dewasa ini sudah ada pengaturan yang tegas berkaitan dengan kompetensi absolute arbitrase. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berhak untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan demikian, pengadilan tidak berwenang untuk mencampuri suatu sengketa bilamana dicantumkan sebuah klausul arbitrase dalam suatu kontrak. Tujuan arbitrase sebagai alternative bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menjadi sia-sia manakala pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula disepakati diselesaikan melalui arbitrase.²⁰

ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes) adalah badan yang dilahirkan bank dunia. Konvensi yang mendirikan badan ini adalah Konvensi ICSID (Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States), atau kadang-kadang disebut Konvensi Washington DC 18 Maret 1965. Badan Arbitrase ICSID atau The Centre berkedudukan di Washington D.C., dan berafiliasi dengan bank dunia. Konvensi mulai berlaku pada 14 Oktober 1966. ICSID tidak menyelesaikan sengketa antar subyek hukum perdata. ICSID menyelesaikan sengketa antar pemerintah sebagai subyek publik dan para investor sebagai subyek hukum perdata. Kedudukan pemerintah sebagai subyek hukum publik karena pemerintah yang mengeluarkan berbagai izin terkait dengan investasi.

Ada 2 tujuan utama dibentuknya konvensi ini yaitu: pertama, menjembatani jurang atau kekosongan upaya hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal yakni dengan memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase dan konsiliasi. Kedua, mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju kepada negara ketiga (developing countries).²¹ ICSID adalah suatu organisasi yang terkait (associated) dengan bank dunia. Tujuan utama badan ICSID adalah untuk meningkatkan iklim saling percaya dan menguntungkan antara negara dengan investor untuk meningkatkan arus sumber kekayaan kepada negara sedang berkembang berdasarkan syarat-syarat resonable. Oleh karena itu ICSID tidak dapat dipandang semata-mata sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa, namun juga meningkatkan

¹⁹ <http://bem-umk13.blogspot.co.id/2012/07/makalah-penanaman-modal-asing-di.html> diakses pada 21 Februari 2023.

²⁰ <http://bem-umk13.blogspot.co.id/2012/07/makalah-penanaman-modal-asing-di.html> diakses pada 21 Februari 2023.

²¹ Sumber: <http://akbarkurnia.blogspot.co.id/2011/12/penyelesaian-sengketa-penanaman-modal.html> diakses pada 21 Februari 2023.

perkembangan ekonomi negara sedang berkembang. Akibat lain dari adanya keterkaitan antar ICSID dan bank dunia yaitu bahwa karena bank dunia mensubsidi ICSID, maka biaya arbitrase menjadi relatif lebih murah.²² Mengenai yurisdiksi ICSID mengenai sengketa penanaman modal asing ini diatur dalam Pasal 25 Konvensi tersebut, menurut pasal ini, sedikitnya ada tiga persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan sarana arbitrase ini, yaitu:

a. Harus ada kesepakatan

Para pihak sebelumnya harus mencapai kata sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase ICSID. Konvensi mensyaratkan adanya sepakat yang tertulis yang menunjuk pemakaian ICSID. Menurut Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID, kata sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase ICSID tidak perlu “dinyatakan” di dalam dokumen tersendiri. Negara penerima modal melalui peraturan perundang-undangannya dapat menawarkan agar sengketa yang timbul antara investor dan negara penerima modal diserahkan kepada arbitrase ICSID.

b. Yurisdiksi *Rationae Materiae*

Yurisdiksi arbitrase ICSID terbatas pada sengketa hukum (*legal disputes*) akibat adanya penanaman modal saja. Sengketa ini adalah antara warga negara suatu negara dan negara peserta konvensi ICSID. Jadi disini harus ada suatu hubungan internasional, dalam arti kata “luar negeri” khususnya menyangkut perbedaan kewarganegaraan antara warga negara penggugat dan negara yang menggugat.

c. Yurisdiksi *Rationae Personae*

Dewan arbitrase ICSID hanya memiliki kewenangan mengadili sengketa antara negara dan warga negara asing lainnya yang negaranya adalah juga anggota atau peserta Konvensi ICSID.

Selain ICSID, ada beberapa lembaga Arbitrase Internasional yang menangani sengketa penanaman modal asing, yaitu:

a. Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (untuk selanjutnya akan disebut ICC).

ICC merupakan suatu lembaga Arbitrase Internasional yang tertua. Badan ini didirikan di Paris pada tahun 1919. ICC pada dasarnya adalah badan arbitrase yang menyelesaikan sengketa dalam bidang perdagangan pada umumnya antara para pihak yang berlainan kewarganegaraan.

b. Asia-Africa Legal Consultative Committee (untuk selanjutnya akan disebut AALCC).

AALCC didirikan pada tanggal 15 Desember 1956, berkantor pusat di New Delhi, India. Organisasi ini dibentuk oleh ahli-ahli dari dunia ketiga yang bertujuan untuk melepaskan diri dari dominasi ICC. Organisasi ini pada tahun 1978 melebarkan sayap dengan mendirikan kantor di kawasan Asia, dengan memilih tempat kedudukan di Kuala Lumpur. Pada pertemuan yang ke-40 yang diadakan di New Delhi, AALCC diganti menjadi Asian-African Legal

²² Sumber: <http://akbarkurnia.blogspot.co.id/2011/12/penyelesaian-sengketa-penanaman-modal.html> diakses pada 21 Februari 2023.

Consultative Organization (untuk selanjutnya akan disebut ALLCO). Secara tegas ALLCO menyatakan tunduk dalam ketentuan yang dibuat oleh United Nations Commission On International Trade Law (untuk selanjutnya akan disebut UNCITRAL) yaitu UNCITRAL Arbitration Rules (untuk selanjutnya disebut UAR). Tujuan dibentuknya UAR adalah untuk mengglobalisasikan serta menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan. Perjanjian arbitrase menurut UNCITRAL ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis (*agreed in writing*), yang menyatakan bahwa para pihak menundukkan diri kepada ketentuan arbitrase yang diatur dalam UAR.

Apabila terjadi sengketa dan para pihak tidak menentukan pilihan hukumnya dan tidak mencantumkan dalam perjanjiannya, maka dapat menggunakan lembaga-lembaga arbitrase di atas sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga bagi penanam modal asing yang melakukan kontrak investasi di Indonesia, apabila dalam kontrak investasi tersebut terdapat sengketa, penyelesaiannya melalui arbitrase Internasional.

Secara khusus ada satu lembaga Arbitrase Internasional yang hanya menyelesaikan sengketa penanaman modal asing, yaitu ICSID. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa yang terjadi dapat dibawa kepada lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada, sesuai dengan klausula Arbitrase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini bisa melalui ICSID, karena Indonesia sudah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman Modal. Konvensi ini mengakui hak individu untuk menjadi pihak dihadapan arbitrase ICSID. Namun hanya untuk sengketa dibidang penanaman modal dan Negara dari individu yang bersangkutan telah menjadi anggota konvensional ICSID.²³

Setiap hubungan perjanjian Internasional baik di bidang perdagangan dan penanaman modal asing atau joint venture pihak asing selalu menuntut adanya klausula Arbitrase yang bercorak Internasional. Misalnya dalam hubungan perjanjian penanaman modal kedua belah pihak sepakat untuk membuat klausula Arbitrase yang tunduk pada ICSID. Dengan demikian kedua belah pihak menginginkan agar penyelesaian yang timbul dalam perjanjian penanaman modal melalui ICSID.²⁴ Penyelesaian dengan menggunakan arbitrase diatur dalam Artikel 36 sampai dengan Artikel 55 ICSID. Sementara itu, tata cara pengajuan permohonan sampai dengan pengambilan putusan disajikan berikut ini:²⁵

a. Tata Cara Pengajuan Permohonan Arbitrase

²³ Huala Adolf, https://www.academia.edu/10279023/Hukum_Kontrak_Internasional_Huala_Adolf, diakses pada tanggal 21 Februari 2023.

²⁴Ahmad, Shofin Nuzil, 2011, <http://berbagitentanghukum.blogspot.co.id/2011/12/arbitrase-sebagai-penyelesaian-sengketa.html> diakses pada 21 Februari 2023.

²⁵ *Ibid.*

Dalam Artikel 36 ICSID telah ditentukan tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa kepada Centre, melalui forum Arbitrase (Arbitral tribunals). Dalam ketentuan itu, ditentukan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Administratif Centre;
- 2) Permohonan diajukan secara tertulis;
- 3) Permohonan membuat penjelasan tentang:
 - a) pokok-pokok perselisihan;
 - b) identitas para pihak; dan
 - c) mengenai adanya persetujuan mereka mengajukan perselisihan yang timbul menurut ketentuan Centre.

Setelah menerima permohonan tersebut, Sekretaris Jenderal mendaftarkan permohonan, kecuali dia menemukan dalam penjelasan permohonan bahwa perselisihan yang timbul nyata-nyata berada di luar yuridiksi Centre, dalam hal perselisihan yang diajukan berada diluar yuridiksi Centre, Sekretaris Jenderal menolak untuk mendaftarkan. Untuk itu, Sekretaris Jenderal membuat dan menyampaikan penolakan dalam bentuk "pemberitahuan" atau notice kepada para pihak. Dalam permohonan telah didaftarkan, maka Sekretaris Jenderal menyampaikan "pemberitahuan kepada para pihak dan salinan permohonan kepada pihak lain.

b. Pembentukan Tribunal Arbitrase

Apabila Sekretaris Jenderal telah menerima dan mendaftarkan permohonan perselisihan yang diajukan salah satu pihak, Centre harus sesegera mungkin membentuk Mahkamah Arbitrase (Tribunal Arbitral). Menurut Artikel 37 ayat (2) ICSID, telah ditentukan pembentukan Mahkamah Arbitrase yang dilakukan Centre. Mahkamah Arbitrase:

- 1) boleh hanya terdiri dari seorang arbiter (arbitrator) saja;
- 2) tetapi boleh juga arbiternya terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya ganjil (any uneven number of arbitrator).

Jika para pihak menyetujui jumlah arbiter yang ditunjuk atau mereka tidak dapat menerima tata cara penunjukkan yang dilakukan Centre, cara lain penunjukan arbiter merujuk kepada ketentuan Artikel 37 ayat (2) huruf b ICSID, dengan acuan penerapan:

- 1) anggota harus terdiri dari tiga orang arbiter;
- 2) masing-masing menunjuk seorang arbiter; dan
- 3) anggota yang ketiga ini, langsung mutlak menjadi ketua (presiden) dari tribunal arbitrase yang bersangkutan.

Perjanjian Internasional yang penting didalam Penanaman Modal. Traktat yang telah disepakati oleh negara-negara investor dan penerima modal dalam bidang investasi, yaitu:²⁶

- 1) *International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID)*, merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi menyelesaikan sengketa penanaman modal asing antarnegara dan warganegara lain. Pembentukan lembaga ini

²⁶ <http://komunitaspayung.org/merangkai-penanaman-modal-asing/> diakses pada 21 Februari 2023.

diprakarsai oleh World Bank dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 1966 di Amerika Serikat . Kantor pusatnya di Washignton, Amerika Serikat . Ada dua pola penyelesaian sengketa yang diatur dalam ICSID yaitu : penyelesaian sengketa yang diatur dalam ICSID yaitu : penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan penyelesaian dengan menggunakan arbitrase.

- 2) *Agreement on Trade related Investment Measures* (TRIMs). TRIMs merupakan perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut perdagangan. TRIMs ini menentukan bahwa negara anggota tidak dapat menerapkan aturan-aturan investasi yang berkaitan dengan perdagangan (TRIMs) yang berkaitan dengan Pasal III GAAT tentang *national treatment* (cara memperlakukan) dan pasal XI GAAT tentang *prohibition of quantitative restriction* (sejumlah larangan yang membatasi)²⁷

Para pihak dapat menyetujui arbiter yang ditunjuk Centre. Sebaliknya dapat menolak apabila arbiter yang ditunjuk tidak mereka setujui, atau apabila metode dan tata cara penunjukan mereka dianggap kurang sesuai. Dalam hal yang demikian, pengangkatan anggota arbiter sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan para pihak untuk mengangkat masing-masing seorang arbiter. Sementara itu, pengangkatan atau penunjukan arbiter ketiga harus atas persetujuan bersama dari semua pihak, dan anggota yang ketiga ini langsung akan bertindak sebagai Ketua (Presiden). Penyelesaian suatu sengketa biasanya diklarifikasikan ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik dan penyelesaian sengketa secara hukum. Perbedaan penyelesaian sengketa secara diplomatik dan secara hukum terletak pada pengawasan para pihak terhadap prosedur dan hasil dari penyelesaiannya.²⁸ Jika prinsip itikad baik dilaksanakan dan dihormati, maka dalam prosedur dan hasil penyelesaiannya pasti juga akan dihormati.

4. Kesimpulan

Prinsip itikad baik (*good faith*) yang dilaksanakan hanya pada saat kontrak, beresiko terjadinya sengketa pada kemudian hari, sehingga apabila prinsip ini diterapkan pada saat tahap negosiasi dalam setiap kontrak, maka resiko adanya sengketa dalam tiap kontrak akan lebih sempit. Karena pada dasarnya prinsip itikad baik ada pada diri manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan kerjasama, meskipun sistem hukum suatu negara berbeda-beda mengatur prinsip itikad baik (*good faith*) ini. Apabila terjadi sengketa dalam Kontrak investasi Internasional maka sesuai hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dilakukan dengan arbitrase internasional. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan lembaga arbitrase lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi sengketa dan para pihak tidak menentukan pilihan hukumnya

²⁷ <http://komunitaspayung.org/merangkai-penanaman-modal-asing/> diakses pada 21 Februari 2023.

²⁸ Huala, Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2005 h. 295.

dan tidak mencantumkan dalam perjanjiannya, maka dapat menggunakan lembaga-lembaga arbitrase diatas sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga bagi penanam modal asing yang melakukan kontrak investasi di Indonesia, apabila dalam kontrak investasi tersebut terdapat sengketa, penyelesaiannya melalui arbitrase Internasional. Arbitrase internasional dalam hal ini bisa melalui ICSID yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman Modal. ICSID merupakan pilihan arbitrase internasional yang utama karena terkait sengketa penanaman modal.

Daftar Referensi

- Adolf Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Cindawati, 2014, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional*, Vol. 26 No.2, Mimbar Hukum.
- Emmy Latifah, *Bahan Kuliah Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Universitas Sebelas Maret, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan. 2015.
- https://www.academia.edu/10279023/Hukum_Kontrak_Internasional_Huala_Adolf.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Penanaman_Modal_Asing.
- https://www.academia.edu/10279023/Hukum_Kontrak_Internasional_Huala_Adolf.
- <http://bem-umk13.blogspot.co.id/2012/07/makalah-penanaman-modal-asing-di.html>.
- <http://akbarkurnia.blogspot.co.id/2011/12/penyelesaian-sengketa-penanaman-modal.html>.
- <http://komunitaspayung.org/merangkai-penanaman-modal-asing/>.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, Khairandy,
<http://ridwankhairandy.staff.uui.ac.id/2010/01/20/makna-tolok-ukur-pemahaman-dan-sikap-pengadilan-di-indonesia-terhadap-iktikad-baik-dalam-pelaksanaan-kontrak>.
- Ridwan Khairandy, *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*, dalam Judul "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000, h. 1646 - 1648.
- Saul Latvinoff, "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000, h. 1646 - 1648.
- Shofin Nuzil Ahmad, 2011,
<http://berbagitentanghukum.blogspot.co.id/2011/12/arbitrase-sebagai-penyelesaian-sengketa.html>